



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kabupaten Tegal secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera mengatur Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

BAB.....

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Tegal ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tegal ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-Desa yang telah ada atau tindakan mengadakan Desa baru di wilayah Desa ;
9. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
10. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
11. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
12. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

**BAB II  
TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

**Pasal 2**

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan pembangunan.

**BAB III  
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN**

**Pasal 3**

- (1) Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
  - b. Faktor .....

- b. Faktor Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
  - c. Faktor Letak, meliputi luas wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b di atas ;
  - d. Faktor Sarana dan Prasarana Pemerintahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana pemerintahan Desa lainnya;
  - e. Faktor Sosial Budaya, meliputi suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
  - f. Faktor Potensi Desa, meliputi tersedianya potensi untuk mata pencaharian masyarakat dan pendapatan asli Desa ;
- (2) Dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari ;
  - (3) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dimungkinkan untuk dihapus dan / atau digabung.

#### **BAB IV BATAS WILAYAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Nama, Luas Wilayah, dan Batas Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa.
- (3) Pelurusan batas dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD atas usul Kepala Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (4) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati setelah mendapat persetujuan BPD.

#### **BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat atau sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Desa dapat dibentuk, dihapus dan / atau digabung.
- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dilakukan atas usul Kepala Desa setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembentukan, penghapusan dan / atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Dalam pembentukan Desa baru Bupati dapat menetapkan bahwa pembentukan Desa baru tersebut didahului dengan pembentukan Desa persiapan.
- (6) Pembentukan .....

- (6) Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembentukan Dusun.
- (2) Pembentukan Dusun, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan atau jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam wilayah kerja Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak :
  - mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ;
2. Wewenang :
  - a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
  - b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
  - c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah ;
  - d) mengelola pendapatan Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa.
3. Kewajiban :
  - a) menyelenggarakan pemerintahan Desa ;
  - b) membina kehidupan masyarakat Desa ;
  - c) membina perekonomian Desa ;
  - d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
  - e) memelihara persatuan dan kesatuan warga Desa ;
  - f) membina adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum ;
  - g) melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
  - h) memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 8**

Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Desa, adalah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal .....

**Pasal 9**

Nama, luas wilayah dan batas Desa yang ada sekarang ini adalah nama, luas wilayah dan batas Desa menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi  
Pada tanggal 25 Mei 2000**

**BUPATI TEGAL**  
  
**SOEDIHARTO**

**Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 27 Mei 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**Drs. MOESTOFA HARDJO**  
**Pembina Utama Muda**  
**010 067 977**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2000. NOMOR 15...**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN DESA**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa pembentukan, penghapusan dan / atau penggabungan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melaksanakan pembentukan, penghapusan dan / atau penggabungan Desa perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Sesuai dengan Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Hak, wewenang dan kewajiban Desa dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Yang dimaksud dengan musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilakukan dalam BPD.

Pasal 7 Nomor 3 huruf f : Yang dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR .....**